PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI PESISIR DAN LAUTAN[1]

Oleh :

Prof. Dr. Ir. Dedi Soedharma, DEA[2]

Abstrak

Lahan perairan terutama pesisir dan lautan merupakan bagian yang menyatukan seluruh pulau-pulau besar dan kecil dalam satu kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Peranan dari kawasan pesisir dan lautan sangat penting sebagai sumber daya hayati (ikan dan non ikan), sumber bahan non hayati seperti bahan tambang (Timah, aluminium, gas dan minyak bumi), serta sebagai sumber daya keanekaragaman hayati baik genetik, keragaman spesies dan ekosistim. Sumber daya Kenekaragaman Hayati adalah bagian yang penting yang harus dilindungi, dimana pemerintah telah mengalokasikan sejumlah kawasan pesisir dan laut menjadi kawasan kawasan konservasi dalam berbagai bentuk seperti Taman Nasional laut, Kawasan Konservasi Perairan, Suaka Margasatwa Laut, Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD), Daerah Perlindungan Laut (DPL) dsb. Tujuan dari pengalokasian kawasan konservasi tersebut adalah untuk menjamin keberadaan dan ketersediaan serta kesinambungan sumberdaya pesisir dan lautan dengan meningkatkan kwalitas nilai dan keanekargamannya.

1. PENDAHULUAN

Konservasi sumber daya alam hayati merupakan bagian yang penting dalam pengelolaan sumber daya alam secara luas, hal ini telah menjadi kebijakan pemerintah dengan ditetapkannya Undang-undang No 5 tahun 1990 tentang Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistimnya. Undang-undang tersebut disusun untuk mewadahi kebijakan pemerintah dalam melakukan pengelolaan yang lebih banyak berorientasi kepada kawasan daratan. Dengan berkembangnya kegiatan yang berorientasi ke lahan perairan termasuk pesisir dan lautan dengan fokus kepada sumberdaya hayati ikan dan ekosistimnya, pemerintah telah menerbitkan berbagai kebijakan seperti UU No. 31/2004, dimodifikasi menjadi UU No. 45/ 2009 Tentang

[1] Makalah disajikan dalam Pelatihan "Pendidikan Konservasi Alam", Angkatan 28. Diselenggarakan oleh *The Indonesian Wildlife Conservation Foundation* (IWF) dan Balai Taman Nasional Bali Barat. Gilimanuk, Bali, 22-23 Juli 2011.

[2] Ketua Pengawas *The Indonesian Wildlife Conservation Foundation* (IWF)

Perikanan, termasuk didalamnya Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2007 tentang Konservasi Sumber daya Ikan.

Dalam Undang-undang No 27 tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan pengawasan dan pengendalian sumber daya Pesisir dan Pulau-pulau Kecil antar sektor, antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah antara Ekosistim Darat dan Laut serta antara Ilmu Pengetahuan dan Managemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan yang dimaksud dengan wilayah pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistim darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan di laut dan Pulau kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2000 km^2 beserta kesatuan ekosistimnya.

Konservasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil adalah upaya perlindungan pelestarian dan pemanfaatan wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil serta ekosistimnya untuk menjamin keberadaan, ketersediaan dan kesinambungan Sumberdaya Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya.

Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan lautan adalah kawasan pesisir dan laut dengan ciri khas tertentu yang dilindungi untuk mewujudkan pengelolaan wilayah pesisir dan Pulau-pulau Kecil secara berkelanjutan.

Terminologi kawasan konservasi perairan dalam menentukan kriteria kawasan konservasi terdapat perbedaan-perbedaan dengan kriteria yang telah dicantumkan pada UU No 5 Tahun 1990 tentang Undang-undang Keanekaragaman Hayati dan Ekosistimnya yang lebih berorientasi ke kawasan daratan, sedangkan kawasan konservasi perairan lebih berorientasi fungsi dan manfaat kawasan untuk kesejahteraan masyarakat pesisir, dengan mencantumkan adanya zona Perikanan berkelanjutan dan dengan adanya kewenangan dari pemerintah daerah turut serta mengelola kawasan konservasi di wilayahnya yaitu dengan adanya Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD).

2. PERLINDUNGAN SUATU KAWASAN

Pemeliharaan dan pengembangan habitat manusia secara bijaksana mensyaratkan adanya sejumlah kawasan atau lokasi yang dibiarkan berada dalam status alaminya.

Kualitas air, perlindungan sumberdaya plasma nutfah, perlindungan landskap yang indah kesempatan untuk menikmati dan menghargai lingkungan alami dan lestari ketersediaan sumberdaya alam terpulihkan atas dasar berkelanjutan semuanya tergantung pada pelestarian kawasan alami baik di daratan maupun di kawasan perairan tawar dan di laut.

Kriteria Penentuan Kawasan Konservasi (MacKinon,1990)

1. Karakteristik atau keunikan ekosistim, misalnya hutan hujan, fauna endemik, ekosistim pegunungan tropika.
2. Spesies khusus yang diminati, nilai kelangkaan atau terancam : Badak, burung, arowana dsb
3. Tempat yang memiliki keanekaragaman spesies
4. Landskap atau ciri geofisik yang bernilai estetik atau pengetahuan glasier, Gua bawah air, Gunung bawah laut , Air terjun.
5. Fungsi perlindungan Hidrologi, Oseanografi, tanah, air dan iklim
6. Fasilitas untuk rekreasi alam, wisata, danau, pantai, pegunungan, satwa liar yang menarik
7. Tempat peninggalan budaya, candi, wrick, kuil, galian purbakala.

3. KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN

Berdasarkan Permen KKP No 2 /2009 dalam ketentuan umum bahwa:

1. Kawasan Konservasi Perairan adalah kawasan perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistim zonasi untuk mewujudkan pengelolaan sumberdaya ikan dan lingkungan secara berkelanjutan.
2. Taman Nasional Perairan adalah kawasan konservasi perairan yang mempunyai ekosistim asli yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian ilmu pengetahuan, pendidikan kegiatan yang menunjang perikanan yang berkelanjutan, wisata perairan dan rekreasi
3. Suaka alam Perairan adalah kawasan konservasi perairan dengan ciri khas tertentu untuk tujuan perlindungan keanekaragaman jenis ikan dan ekosistimnya.
4. Taman Wisata Perairan adalah kawasan konservasi perairan dengan tujuan untuk dimanfaatkan bagi kepentingan wisata perairan dan rekreasi

5. Suaka perikanan adalah kawasan perairan tertentu baik air tawar, payau, maupun laut dengan kondisi dan ciri tertentu sebagai tempat berlindung berkembang biak jenis sumber daya ikan tertentu sebagai daerah perlindungan.

Untuk mewujudkan konservasi sumberdaya perairan telah ditetapkan berdasarkan azas pada PP No 60 th. 2007 di pasal 2 ayat (1) :

1. Manfaat : Pelaksanaan konservasi SDI dapat memberikan manfaat bagi kemanusiaan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengembangan yang berkesinambungan serta peningkatan kelestarian sumberdaya.
2. Keadilan : Pelaksanaan Konservasi SDI memperhatikan aspek kebenaran, keseimbangan, keadilan serta tidak sewenang wenang.
3. Kemitraan : Pelaksanaan konservasi SDI dilakukan berdasarkan kesepakatan kerjasam antar pemangku kepentingan yang berkaitan dengan konservasi sumberdaya perairan.
4. Pemerataan : Pelaksanaan konservasi SDI dapat memberikan manfaat ekonomi yang dapat dinikmati oleh sebagian masyarakat secara merata.
5. Keterpaduan:Pelaksanaan konservasi SDI dilakukan secara terpadu,bulat danutuh, saling menunjang dengan memperhatikan kepentingan nasional, sektor lain dan masyarakat setempat.
6. Keterbukaan : Pelaksanaan konservasi SDI dilakukan secara transparan, dan memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif.
7. Efisiensi : Harus memperhatikan efisiensi dari segi waktu,proses dan biaya.
8. Kelestarian : Harus memperhatikan daya dukung lingkungan dan kelestarian sumberdaya hayati yang terkandung didalamnya. (Pedum, 2010)

Pendekatan Konservasi Sumberdaya Ikan dilakukan berdasarkan : Pendekatan Kehati hatian, Pertimbangan Bukti Ilmiyah, Pertimbangan Kearifan Lokal, Pengelolaan Berbasis Masyarakat, Keterpaduan Pengembangan Wilayah Pesisir, Pencegahan Tangkap Lebih (over fishing), Alat tangkap dan cara-cara penangkapan ramah Lingkungan termasuk kegiatan Budidaya Ramah Lingkungan, Pertimbangan Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat, Sustainable Yeald, Perlindungan Ekosistim Perairan, Jenis dan Genetik dan Pengelolaan Adaptif.

Dalam melakukan Konservasi Ekosistim dilakukan terhadap tipe ekosistim perairan baik laut dan perairan tawar yang terkait dengan sumber daya ikan seperti : Laut, Padang lamun, Terumbu karang, Mangrove, Estuaria, Pantai, Rawa, Sungai, Danau, Waduk, Embung dan Ekosistim Perairan Buatan seperti kolam, sawah dsb.

Konservasi sumberdaya ikan dilakukan berdasarkan :

1. Perlindungan habitat dan Populasi Ikan
2. Rahabilitasi Habitat dan Populasi Ikan
3. Penelitian dan Pengembangan
4. Pemanfaatan Sumber daya Ikan dan Jasa Lingkungan
5. Pengembangan Ekonomi Masyarakat
6. Pengawasan dan Pengendalian (Monev)

Dalam melakukan pengelolaan Sumberdaya ikan terutama stok ikan yang berada di habitatnya dilakukan dengan mengatur waktu dan cara-cara penangkapan seperti adanya sistim buka tutup daerah penangkapan ikan (*fishing ground*) dengan pertimbangan tingkat kerusakan habitat ikan, Musim Berkembangbiak, dan tingkat pemanfatan yang berlebih.

4. SISTIM PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI

Dalam melakukan pengelolaan Kawasn Konservasi Perairan wilayah laut dibagi berdasarkan zonasi dan jarak dari garis pantai kea rah laut sbb:

1. Kewenangan Pemerintah Pusat pada jarak diluar 12 mil laut kearah laut atau kearah perairan pulau.
2. Kawasan yang berada dalam wilayah kewenangan pengelolaan lintas propinsi
3. Perairan yang memiliki karakteristik tertentu.

Sedangkan pengelolaan kawasan konservasi dalam lingkup propinsi adalah perairan paling jauh 12 mil kabupaten/kota,sedangkan pengelolaan yang dilakukan oleh Kabupaten/kota meliputi :

Sepertiga dari wilayah kewenangan propinsi (4 mil laut) dan atau perairan payau, perairan tawar laut dari garis pantai, dan kawasan konservasi perairan yang berada dalam lintas yang berada dalam lintas kewenangannya.

Dalam menentukan perencanaan pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan harus dibuat zonasi yang terdiri atas : Zona Inti, Zona perikanan berkelanjutan, Zona

pemanfaatan dan zona lainnya dilindungi berdasarkan : Terancam punah, langka, daerah penyebaran terbatas (endemik), telah terjadi penurunan jumlah populasi di alam secara drastis dan tingkat kemampuan reproduksi yang terbatas.

5. KONSERVASI GENETIK IKAN

Konservasi sumber daya genetik ikan dilakukan dengan cara cara :

1. Pemeliharaan: Pemeliharaan sumberdaya ikan dilakukan dengan mengambil bibit atau benih dari alam dipelihara dalam lingkungan terkendali (kolam) atau dari hasil pengembangbiakan.
2. Pengembang biakan : dilakukan terhadap ikan yang dilindungi dan jenis ikan yang tidak dilindungi melalui :
   a. Pembenihan dalam lingkungan yang terkontrol
   b. Penetasan telur
   c. Pembesaran anakan diambil dari alam atau transplantasi (invertebrata air).
3. Pengembangbiakan ikan baik dilindungi dan yang tidak dilakukan dengan menjaga kemurnian genetik ikan.
4. Penelitian dan Pelestarian Gamet.

6. KAWASAN KONSERVASI LAUT YANG SUDAH DIKUKUHKAN

Kawasan Konservasi Lautsecara individu maupun jaringan merupakan alat utama dalam melindungikeanekaragaman hayatiperairan laut. Namun kesepakatan tentang seberapa besar yang harus dilindungi belum putus,diharapkan sedikitnya 10% dari luasan dapat dijadikan zona inti untuk perlindungan mutlak habitat sumber daya ikan. Data dari Direktorat Konservasi Kawasan dan jenis Ikan KKP sampai 8 tahun 2010 tercatat seluas 13,9 juta ha yang terdiri dari kawasan yang diinisiasi oleh Kemenhut 4.694.974.55 ha dan yang diinisiasi oleh KKP seluas 9.256.413.11 ha. Termasuk didalamnya Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD) seluas 5.011.299.10 ha.

Kawasan konservasi laut yang telah ada diharapkan mampu mendukung perikanan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat, disamping itu perlu terus dikembangkan dengan mengupayakan kawasan konservasi yang baru dengan target dari KKP s/d tahun 2014 perluasan bisa mencapai 2 juta ha.

Bahan Bacaan

1. John dan Kathy MacKinnon,Graham Child dan Jim Thorsell. 1986.Pengelolaan Kawasan yang Dilindungi di Daerah Tropika. Gajah Mada University Press.
2. Pedoman Umum Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan untuk Kegiatan Pembudidayaan Ikan.2010.Kementerian Kelautan dan Perikanan Direktorat Jenderal Kelautan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.
3. Marine Protected Areas:Tools for Sustaining Oceans Ecosystems.2001 National Academic Press. Washington,D.C.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.60 Thn 2007. Konservasi Sumberdaya Ikan Departemen Kelautan dan Perikanan Direktorat Jenderal KP3K, Direktorat Konservasi dan Taman Nasional Laut. Jakarta.
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No Per 02/Men/2009 Tentang Tata cara Penetapan Kawasan Konservasi Perairan.DKP Direktorat Jenderal KP3K,Direktorat Konservasi dan Taman Nasional Jakarta.
6. Undang Undang RI No 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilaqyah Pesisir dan Pulau Pulau kecil.Bagian Hukum Organisasi dan Humas. Direktorat Jenderal KP3K. Departemen Kelautan damn Perikanan.

MATERI
PENDIDIKAN KONSERVASI ALAM BAGI GURU SEKOLAH DASAR
DI SEKITAR BALAI TAMAN NASIONAL BALI BARAT
ANGKATAN 28
GILIMANUK, 22-23 JULI 2011
BALI

"PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI PESISIR DAN LAUTAN"

Prof. Dr. Ir. DEDI SOEDHARMA, DEA

YAYASAN
PELESTARIAN ALAM DAN KEHIDUPAN LIAR INDONESIA
THE INDONESIAN WILDLIFE CONSERVATION FOUNDATION
(IWF)

Jl. H. Batong Raya No.3 Cilandak Barat Jakarta Selatan 12430
Telp : (021) 7695658 Fax : (021) 75909559
Email : iwf@indo.net.id Website : www.iwf.or.id